

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai “Sanksi sosial Perkawinan Sesuku (Studi Kasus: Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perkawinan tidak terlaksana sesuai dengan adat perkawinan di Minangkabau seperti *maanta tando*, *bakampuangan* dan *baralek*. *Batimbang tando* yang merupakan suatu proses dimana telah diakui atau direstunya hubungan antara kedua belah pihak baik oleh keluarga maupun para niniak mamak, namun pada kasus pelaku kawin sasuku tidak boleh diadakan. *Bakampuangan* hanya dilakukan di daerah tertentu, di Nagari Pasie Laweh *bakampuangan* dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan dilakukan yang mana para tetangga akan membawakan sembako terhadap keluarga yang akan melakukan acara pernikahan. Selajutnya *baralek*, pelaku nikah sasuku tidak boleh melakukan acara pernikahan atau *baralek* karna itu merupakan sanksi yang harus diterima pelaku pelanggar adat.
2. Sanksi sosial yang dirasakan oleh pelaku kawin sasuku di Nagari Pasie Laweh yaitu: a). Tidak terlaksananya prosesi perkawinan sesuai adat seperti *maanta tando*, *bakampuangan*, *baralek* tidak dapat terlaksana karena perkawinan yang dilakukan telah sesuai adat di Minangkabau b). Tidak ikut sertanya peran *niniak mamak*/ perkawinan dilakukan secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan dari

pihak *niniak mamak*. Hal tersebut dikarenakan para *niniak mamak* tidak lagi berperan pada proses pelaksanaan perkawinan karena hal tersebut merupakan pelanggaran adat perkawinan di Minangkabau. sudah tidak sesuai dengan aturan adat dalam perkawinan di Minangkabau c). Tidak pedulinya sanak saudara, dikarenakan tidak direstui oleh sanak keluarga atas perkawinan sesuku ini karena dilarang di adat Minangkabau d). *Maisi kasalahan/* meminta maaf kepada *niniak mamak* e). Serta membayar denda satu ekor kambing/ dalam bentuk emas. Namun, sebelum menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggar adat dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh para *niniak mamak*.

3. Penyebab perkawinan sesuku di Nagari Pasie Laweh diantaranya adalah:
  - a). Karena faktor saling cinta, dimana pasangan ini sudah terlanjur nyaman sebagai pasangan dan tetap akan melaksanakan pernikahan walaupun itu bertentangan dengan aturan adat yang berlaku b). Adanya ketidakjujuran dari salah satu pihak seperti pada kasus 3 dan kasus 4 si laki-lakinya sengaja berbohong perihal sukunya kepada si perempuan, hal itu karena rasa nyaman dan sayang dan ketika akan melaksanakan proses pernikahan barulah tau bahwa kedua pihak memiliki suku yang sama c). Hamil di luar nikah d). Agama yang tidak melarang e). Serta kurangnya pengetahuan tentang adat yang berlaku di kenagariannya.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai “Sanksi sosial Perkawinan Sesuku (Studi Kasus: Nagari Pasié Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman)”, maka ada beberapa saran yang penulis berikan, antara lain :

1. Untuk masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku di Nagari Pasié Laweh agar dapat mengambil keputusan secara benar sebelum melanggar adat dalam perkawinan karena hal ini tidak sesuai dengan adat di Minangkabau dan apabila melanggar maka harus menerima segala sanksi yang diberikan baik sanksi adat maupun sanksi sosial.
2. Masyarakat seharusnya lebih patuh dan taat terhadap aturan adat dalam perkawinan sehingga perkawinan sesuku di Nagari Pasié Laweh tidak banyak lagi terjadi.
3. Agar para *niniak mamak* dan pemuka adat di Nagari Minangkabau secara bersama-sama perlu membuat peraturan khusus mengenai penjatuhan sanksi adat terhadap perkawinan sasuku. Karena tidak bisa dipungkiri, walaupun hukum adat sifatnya tidak tertulis, akan tetapi masyarakat sekarang ini adanya peraturan yang jelas dan tertulis akan membuat masyarakat lebih memahami aturan adat tersebut sehingga pelanggar adat perkawinan akan berkurang.